



PUTUSAN

Nomor 2131/Pdt.G/2024/PA.NGJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NGANJUK

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Xxx, NIK 3518141801980004, tempat, tanggal lahir, Bangsri, 03 Januari 1977 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta (karyawan kontraktor), tempat kediaman di Dusun Bangsri, RT.01/ RW. 04, Desa Bangsri, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, domisili elektronik: *Fauzin142@gmail.com*, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **Yayang Susila Sakti, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum "Yayang Susila Sakti S.H, M.H. dan Rekan" yang beralamat di Perum Al-Kautsar Nomor D4 Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, domisili elektronik: *yayangsakti13@gmail.com*, berdasar surat kuasa khusus tertanggal 02 Nopember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk dengan register Nomor 1231/Kuasa/XI/2024/PA.Ngj tanggal 11 Nopember 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

Xxx, NIK 820502808860002, tempat, tanggal lahir, Losseng, 18 Agustus 1986 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Pepaya Perumahan Taqiya Land Blok I Nomor 37, Desa Pelem,

Hal 1 dari 19 hal Put. No 2131/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur,
sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk dengan Register Nomor 2131/Pdt.G/2024/PA.NGJ, tanggal 06 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 November 2019 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 0215/009/XI/2019 tertanggal 26 Juni 2024;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Duda, sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon hidup bersama dan tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 3 tahun 3 bulan;
4. Bahwa selama menikah antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama Xxx berumur 10 tahun, Xxx berumur 9 tahun, Xxx berumur 8 tahun, dan Xxx berumur 3 tahun, dimana saat ini keempat anak tersebut berada dibawah asuhan Termohon;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, akan tetapi sejak Januari tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selalu marah-marah dan meminta cerai ketika ditinggal Pemohon keluar kota untuk bekerja, padahal Pemohon bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

Hal 2 dari 19 hal Put. No 2131/Pdt.G/2024/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak dari permasalahan tersebut terjadi pada bulan Februari 2023, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah saudara Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon terjadi perpisahan selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan hingga sekarang;
7. Bahwa adanya permasalahan tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasar hal-hal tersebut diatas telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f Jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasar uraian tersebut diatas, Pemohon berharap kepada Ketua Pengadilan Agama Nganjuk agar berkenan memeriksa permohonan cerai talak ini dan selanjutnya mohon memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Xxx) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Iqmawati Kamarullah bin Muh. Nasir Kamarullah) di depan Persidangan Pengadilan Agama Nganjuk;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dengan didampingi dan atau diwakili oleh Kuasa Hukumnya hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak

Hal 3 dari 19 hal Put. No 2131/Pdt.G/2024/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakillikan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun untuk itu Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relas panggilan yang dibacakan di dalam persadangan serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dan di persidangan Pemohon memberikan keterangan bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai karyawan kontraktor yang dipekerjakan di Palembang dengan gaji sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0215/009/XI/2019 tanggal 26 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

Saksi 1, **xxx**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bangsri RT.001 RW.005, Desa Bangsri,

Hal 4 dari 19 hal Put. No 2131/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2019;
- bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Perawan;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir kali hidup bersama di rumah orang tua Pemohon;
- bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak, keempat anak tersebut berada dibawah asuhan Termohon;
- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih Januari 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menginginkan untuk selalu ditunggu oleh Pemohon, padahal posisi Pemohon bekerja di luar pulau sehingga Pemohon jarang-jarang pulang, kondisi tersebut berakibat Termohon sering marah-marah dan meminta cerai kepada Pemohon;
- bahwa saksi mengetahui sejak Februari 2023 atau sudah selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon kontrak di rumah saksi di Desa Pelem, sedangkan Pemohon setiap kali pulang dari kerja selalu pulang ke rumah orang tua Pemohon di Desa Bangsri;
- bahwa saksi mengetahui, yang menanggung pembayaran rumah kontrakan yang ditempati oleh Termohon adalah pihak Pemohon;
- bahwa saksi dan pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai karyawan kontraktor dan saat ini dipekerjakan di wilayah Palembang;

Hal 5 dari 19 hal Put. No 2131/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, xxx, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tembarak RT.001 RW.009 Desa Tembarak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Perawan;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir kali hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak, semuanya dibawah asuhan Termohon;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih tahun 2020 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa pertengkaran disebabkan Termohon sering marah-marah dan meminta cerai kepada Pemohon, Termohon juga menginginkan agar Pemohon selalu menunggu Termohon di Jawa, namun Pemohon tidak bisa memenuhinya karena Pemohon bekerja di luar pulau dan pekerjaan Pemohon berpindah-pindah tempat;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2023 atau selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan, saat ini Termohon kontrak rumah di rumah sepupu Pemohon, sedangkan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;
- bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon bekerja sebagai karyawan kontraktor, tetapi saksi tidak mengetahui gaji Pemohon;

Hal 6 dari 19 hal Put. No 2131/Pdt.G/2024/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi hanya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasar surat kuasa tertanggal 2 November 2024, Pemohon telah memberikan kuasa kepada Advokat yang bernama Yayang Susila Sakti, S.H., M.H., dan setelah Majelis Hakim memeriksa surat kuasa khusus Pemohon tersebut ternyata surat kuasa telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga penerima kuasa dapat bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa (Pemohon);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Pemohon dalam setiap sidang agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak Januari 2020 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu marah-marah dan meminta cerai ketika ditinggal Pemohon keluar kota untuk bekerja, padahal Pemohon bekerja untuk

Hal 7 dari 19 hal Put. No 2131/Pdt.G/2024/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kebutuhan keluarga. hingga berakibat Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah saudara Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon terjadi perpisahan selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan hingga sekarang, dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syari:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR. Jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat tertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Heri Purnomo bin Kemad (saudara sepupu) dan Ali Mahfud bin Ahmadun (saudara ssepupu);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) dan bukti P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon) telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan

Hal 8 dari 19 hal Put. No 2131/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.1 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) terbukti menurut hukum antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tata cara syari'at Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama, incasu Pengadilan Agama Nganjuk, sehingga berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka formil permohonan Pemohon dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon), maka terbukti Pemohon tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nganjuk, sebagai penduduk wilayah Kabupaten Nganjuk dan dalam perkara ini Termohon juga tinggal di wilayah Nganjuk serta juga tidak ada eksepsi dari Termohon, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Nganjuk

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi dari Pemohon, sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR jjs. Pasal 171 dan 172 HIR, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, maka telah diperoleh keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 9 dari 19 hal Put. No 2131/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, semuanya dalam asuhan Termohon;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menginginkan untuk selalu ditunggu oleh Pemohon, padahal posisi Pemohon bekerja di luar pulau sehingga Pemohon jarang-jarang pulang, kondisi tersebut berakibat Termohon sering marah-marah dan meminta cerai kepada Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;
- bahwa, pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan kontraktor;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut maka dapat dilihat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan bahkan puncak pertengkaran sudah terjadi dimana keduanya sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak dapat untuk dirukunkan Kembali;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 12 November 2019;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, semuanya dalam asuhan Termohon;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan, Termohon kontrak rumah di saudara Pemohon, sedangkan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;

Hal 10 dari 19 hal Put. No 2131/Pdt.G/2024/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil dan keduanya sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
- bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan kontraktor dan mempunyai penghasilan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, telah menjadi jelas rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, terlepas dari apapun yang melatarbelakangi tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, bahkan pertengkaran sudah mencapai puncaknya, dimana Termohon memilih untuk hidup terpisah dengan mengontrak rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, sementara Pemohon setiap kali pulang dari pekerjaannya di luar pulau selalu pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri tidak pernah hidup serumah lagi dengan Termohon. Antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga namun tetap tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat tajam, oleh karenanya dirasa mustahil apabila Pemohon dan Termohon masih dipaksakan harus untuk hidup rukun lagi, sedangkan faktanya antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan yang harmonis sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini usaha mendamaikan juga telah dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan, akan tetapi tidak dapat mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, apalagi di persidangan Pemohon tetap menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3180K/PDT/1985 tahun1985, telah menentukan bahwa, pengertian cekcok

Hal 11 dari 19 hal Put. No 2131/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (ONHEELBARE TWEESPALT) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan telah dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh pihak keluarga, para saksi, juga Majelis Hakim setiap kali sidang, akan tetapi tidak dapat mendamaikan atau merukunkan Pemohon dan Termohon, oleh karena itu berdasarkan yurisprudensi tersebut, dan juga merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/Ag/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum "hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 yang disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan ini Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan firman Allah dalam Surat Al-Baqaroh ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *jika kamu ber'azam (beketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Pertimbangan Petitum Ex Officio

Hal 12 dari 19 hal Put. No 2131/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon selaku istri yang telah diceraikan oleh suaminya (Pemohon), juga anak-anak Pemohon dan Termohon yang masih dibawah umur, yang menurut hukum keduanya harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai akibat perceraian yang diajukan oleh Pemohon/suami terhadap hak-hak Termohon/isteri dan hak anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang berbunyi: "Pengadilan **dapat** mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri". Berdasar pasal tersebut maka Hakim karena jabatannya *dapat* memutuskan lebih dari apa yang dituntut, sekali pun tidak ada dituntut oleh para pihak. Oleh karenanya secara ex officio hakim dapat menetapkan besaran mut'ah dan nafkah iddah yang harus diberikan oleh Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan seorang suami agar diberi ijin untuk menjatuhkan talaknya terhadap istri (Termohon), meskipun dalam perkara ini Termohon tidak pernah hadir menghadap sidang, akan tetapi Majelis berpendapat perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut tentunya akan berakibat dan berdampak pada Termohon selaku isteri, yang harus menanggung kesedihan akibat diceraikan oleh suami, juga apabila telah dijatuhkan talak oleh Pemohon (suami) secara otomatis Termohon harus menjalani masa iddah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat cukup adil jika Pemohon secara ex officio harus dibebani untuk memberikan mut'ah dan membayar nafkah iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul;

Hal 13 dari 19 hal Put. No 2131/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhtang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Mut'ah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِأَلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “ kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa ” ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan kontraktor dengan pendapatan penghasilan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon terbukti telah menikah pada tanggal 12 November 2019, yakni selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak. Oleh karena itu Majelis berpendapat sangatlah perlu memberikan penghargaan kepada Termohon sebagai wujud penghargaan dari pengabdian yang telah dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon, sekalipun Pemohon bekerja di luar pulau, namun Termohon tetap sabar dengan merawat ke empat buah hatinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka sebagai bentuk perlindungan hak perempuan sebagai mantan isteri akibat perceraian sebagaimana amanat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2017, karena jabatannya secara *Ex Officio* Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon sesuai kemampuannya untuk memberi kepada

Hal 14 dari 19 hal Put. No 2131/Pdt.G/2024/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mut'ah berupa uang sejumlah **Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);**

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa selain pembebanan terkait mut'ah, maka Majelis Hakim secara ex officio perlu juga membebani agar Pemohon menanggung biaya hidup (nafkah) selama Termohon menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetujui hukum Syara' sebagai mana tercantum dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176 yang berbunyi :

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعيًا وجب لها السكنى والنفقة في العدة.

Artinya : *Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah ;*

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah yang harus ditanggung oleh Pemohon, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai apakah Termohon dikategorikan isteri yang nusyuz ataukah tidak;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan dan dari perpisahan tersebut terbukti Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan mengontrak rumah milik sepupu Pemohon (saksi pertama Pemohon), namun kenyataannya menurut keterangan saksi pertama Pemohon tersebut yang membayari rumah kontrakan adalah Pemohon, sehingga Majelis Hakim menilai kepergian Termohon dari rumah kediaman bersama adalah atas sepengetahuan dan persetujuan Pemohon, sehingga Termohon tidak dapat dikategorikan sebagai isteri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah iddah yang harus dibebankan kepada Pemohon sesuai

Hal 15 dari 19 hal Put. No 2131/Pdt.G/2024/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelayakan dan kepatutan serta kemampuan Pemohon adalah menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah **Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)**;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa selain hak-hak Termohon selaku isteri yang dicerai oleh Pemohon, maka Majelis Hakim juga berpendapat perlunya melindungi hak-hak keempat anak Pemohon dan Termohon yang terdampak akibat perceraian dari kedua orang tuanya, apalagi keempat anak Pemohon dan Termohon tersebut semuanya masih dibawah umur yang harus juga diperjuangkan masa depannya;

Menimbang, bahwa berdasar Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama butir 5 yang mengatur bahwa: "Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) KHI."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i dari kitab al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

ويجب على الاب نفقة الولد

Artinya : "Wajib atas bapak /ayah memberi nafkah kepada anak-anaknya";

Menimbang, bahwa terbukti selama pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:

1. Xxx berumur 10 tahun,
2. Xxx berumur 9 tahun,
3. Xxx berumur 8 tahun, dan
4. Xxx berumur 3 tahun,

Hal 16 dari 19 hal Put. No 2131/Pdt.G/2024/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keempat anak Pemohon dan Termohon tersebut terbukti saat ini berada dibawah asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan terhadap masa depan keempat anak Pemohon dan Termohon yang terdampak perceraian orang tuanya, maka dinilai adil apabila Pemohon harus dibebani untuk menanggung nafkah keempat anak tersebut selama berada dalam asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan mengingat Pemohon yang bekerja sebagai karyawan kontraktor dengan penghasilan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulannya, maka Majelis berpendapat pembenanan nafkah anak yang harus dibayarkan oleh Pemohon melalui Termohon adalah sejumlah **Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)** setiap bulannya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai keempat anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut dewasa (berumur 21 tahun) dan atau dapat hidup mandiri atau menikah,;

Menimbang, bahwa sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa perbandingan nilai riil dengan nilai nominal mata uang mengalami perubahan, dimana nilai riil mata uang selalu mangalami penyusutan atau penurunan dari waktu ke waktu, karena itu untuk nafkah keempat anak Pemohon dan Termohon tersebut Majelis Hakim berpendapat pembebanan nafkah anak kepada Pemohon tidak dapat ditetapkan sama dari tahun pertama ke tahun-tahun berikutnya dan harus dinaikkan 10 % setiap tahunnya sampai masing-masing dari keempat anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) dan atau dapat hidup mandiri atau menikah, hal ini sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum jis. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Rumusan Kamar Agama Point 1, maka cara dan waktu pembayaran atas mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak untuk bulan pertama, agar Termohon bisa menerima pada waktunya sebanyak yang telah disebutkan, pembayarannya harus dilaksanakan sesaat sebelum Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Nganjuk;

Hal 17 dari 19 hal Put. No 2131/Pdt.G/2024/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Nganjuk;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak di persidangan, berupa:
 - 4.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 4.2. Nafkah Iddah selama 3 bulan keseluruhan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.3. Nafkah 4 (empat) orang anak bernama Xxx (umur 10 tahun), Xxx (umur 9 tahun), Xxx (umur 8 tahun) dan Xxx (umur 3 tahun), keseluruhan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya, sampai masing-masing dari 4 (empat) anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) dan atau dapat hidup mandiri atau menikah, dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap pergantian tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah);

Hal 18 dari 19 hal Put. No 2131/Pdt.G/2024/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh ENY RIANING TARO, S.Ag.,M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. MUSLIHAH dan Drs. H. MUSTHOFA ZAHRON, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dan selanjutnya di unggah secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh HANIM MAKHSUSIATI, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,

ENY RIANING TARO, S.Ag.,M.Sy.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Dra. Hj. MUSLIHAH

Drs. H. MUSTHOFA ZAHRON

PANITERA,

HANIM MAKHSUSIATI, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	42.000,00
Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 312.000,00

(Tiga ratus dua belas ribu rupiah);

Hal 19 dari 19 hal Put. No 2131/Pdt.G/2024/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)